



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 09 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, xxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email zinatulafisah@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Aruwan HS. bin Masrikan pada tanggal 22 November 2010 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. Bahwa selama perkawinan Aruwan HS. bin Masrikan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 karena Karena Sakit, telah meninggalkan ahli waris Pemohon tersebut di atas; PEMOHON

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Suami Almarhum bernama Aruwan HS. bin Masrikan telah meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2022;
5. Bahwa ayahnya almarhum bernama nama H.Irsyad telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 1979, dan ibunya almarhum bernama nama Sumiatun telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2004;
6. Bahwa permohonan ini diajukan untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk kepengurusan pengambilan Taspem
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 karena Karena Sakit
- 3.Menyatakan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4.Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 335/24/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhid NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3524-LT-30082024-0018 tanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3573011501090016 tanggal 08-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah keluarga atas nama Mukhid yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx dan di ketahui oleh Camat Maduran, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nadhofatul Iffah nomor 3524-KM-05082024-0021 tanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXX nomor 470.4/201/413.310.09/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Sumiatun nomor 470.4/202/413.310.09/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Aruan HS nomor 470.4/200/413.310.09/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama atas nama Nadhofatul Iffah nomor 196806082008012012 tanggal 22 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada saudara yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan laki-laki bernama Aruan HS tetapi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Aruan HS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya almarhumah Dra. Nadhofatul Iffah Bernama Irsyad maupun ibunya bernama Sumiatun keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Dra. Nadhofatul Iffah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk kepengurusan pengambilan dana Taspen almarhumah Dra. Nadhofatul Iffah

Saksi 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon satu-satunya saudara kandung
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi mengetahui, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan laki-laki bernama Aruan HS tetapi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Aruan HS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Dra. Nadhofatul Iffah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk kepengurusan pengambilan dana Taspen almarhumah Dra. Nadhofatul Iffah

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 untuk dipakai melengkapi administrasi pencairan dana Taspen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Aruwan HS telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Aruwan HS, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang pria Bernama bernama Aruan HS;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3524-LT-30082024-0018 dan dihubungkan dengan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga yang keduanya atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Bernama Irsyad dan Sumiatun sekaligus saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Silsilah keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta sepihak namun dikuatkan dengan bukti P.4, P.5 serta 2 orang saksi sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Irsyad dan Sumiatun sekaligus saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nadhofatul Iffah, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Nadhofatul Iffah, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2024;

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.8 Surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXX dan Sumiatun, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta sepihak namun dikuatkan dengan bukti keterangan 2 orang saksi sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian kedua orang tua Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa kedua orang tua Pemohon Iffah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Dra. Nadhofatul Iffah

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Aruan HS, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta sepihak namun dikuatkan dengan bukti keterangan 2 orang saksi sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Nadhofatul Iffah bernama Aruan HS, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Nadhofatul Iffah bernama Aruan HS telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Dra. Nadhofatul Iffah

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama atas nama Nadhofatul Iffah, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepesertaan Nadhofatul Iffah pada PT Taspen, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2024;
- Bahwa almarhumah pernah menikah dengan Aruwan HS tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Aruwan HS telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ayahnya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama H.Irsyad telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 1979, demikian juga ibunya bernama Sumiatun telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 2004
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk kepengurusan pengambilan dana Taspen almarhumah Dra. Nadhofatul Iffah;
- Bahwa almarhumah Dra. Nadhofatul Iffah hanya meninggalkan Pemohon sebagai ahli warisnya;

Pertimbangan Petitum Pemohon Ditetapkan Sebagai Ahli Waris

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *harust dikabulkan*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah PEMOHON (sebagai saudara kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuhin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Penyumpahan	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)